

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Namun, pada saat yang sama persaingan antara perusahaan juga semakin ketat. Sehingga, perusahaan perlu memberikan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan untuk dapat bersaing di masa yang akan datang. Di Indonesia terdapat jenis perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, salah satunya kegiatan sewa yang mencakup penyediaan jasa sewa. Menurut (Kieso, 2018) *leasing* merupakan suatu kontrak antara pesewa (*lessor*) dan penyewa (*lessee*) dimana pada periode tertentu pihak penyewa (*lessee*) dengan membayarkan sejumlah uang, akan mendapatkan hak untuk menggunakan suatu properti tertentu dari pihak pesewa (*lessor*) di mana syarat dan ketentuan yang berlaku adalah hasil kesepakatan bersama.

Kegiatan ini telah lama muncul di Indonesia, dalam menjalankan kegiatannya perusahaan membutuhkan aset tetap untuk mendukung kelancaran operasional. Sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administrasi dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Perusahaan yang membutuhkan aset tetap tetapi tidak memiliki dana yang cukup, maka dapat melakukan pengadaan aset tetap dengan menggunakan mekanisme sewa. Sewa dapat menjadi alternatif bagi perusahaan yang belum memiliki dana yang cukup untuk membeli suatu aset (Wowor et al., 2019).

Mulai 1 Januari 2020 terdapat pembaharuan dalam pencatatan dalam akuntansi sewa, yaitu dengan ditetapkannya aturan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 mengangkat dari *International Financial Reporting Standards (IFRS)* 16 menggantikan standar akuntansi sebelumnya, yaitu Pedoman Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) 30 dan *International Accounting Standards* (IAS) 17 menggantikan *International Accounting Standards Board* (IASB) terkait sewa. Sebagaimana dijelaskan dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2017) PSAK 73 mengakui sewa aset sebagai aset hak-guna (*right-of-use asset*) dan liabilitas sewa (*lease liability*) kecuali masa sewa kurang dari 12 bulan dan aset pendasar bernilai rendah. PSAK 73 mengenai sewa akan menggantikan standar yang terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa yakni PSAK 30 mengenai sewa, ISAK 8 mengenai kriteria penentuan suatu perjanjian yang mengandung sewa, ISAK 23 terkait pertimbangan transaksi yang melibatkan suatu bentuk Legal sewa, dan ISAK 25 terkait Hak atas Tanah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) definisi sewa adalah suatu perjanjian dimana pesewa (*lessor*) memberikan hak kepada penyewa (*lessee*) untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Menurut (Idrus, 2016) menyatakan bahwa implementasi PSAK 30 belum mencapai tingkat kesesuaian 100% dengan adanya beberapa kriteria yang belum terpenuhi, indikator masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomi, 75% dari perkiraan umur ekonomis aset tetap sedangkan masa sewa yang diterapkan oleh perusahaan adalah 37,5% dari taksiran umur ekonomis aset. PSAK 30 tidak mampu memenuhi laporan keuangan, tidak memberikan representasi yang sebenarnya. Pada pedoman tersebut PSAK 30 tidak mensyaratkan penyewa (*lessee*) untuk mengakui aset dan liabilitas yang timbul dari kegiatan sewa.

Perusahaan akan lebih efektif dan efisien apabila melakukan PSAK 73 lebih awal implementasi karena IFRS 16 telah diterapkan sejak tahun 2019 (Iqbal et al., 2021). Menurut (Maulana & Satria, 2021) dalam penelitiannya menghasilkan simpulan bahwa dampak penerapan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan perusahaan jasa mengakibatkan peningkatan pada aset dan liabilitas serta penurunan pada ekuitas, akibatnya terdapat rasio yang mengalami dampaknya seperti peningkatan dalam rasio solvabilitas DER (*Debt to Equity Ratio*) dan penurunan rasio profitabilitas ROE (*Return on Equity*).

PT XYZ telah menerapkan PSAK 73 pada laporan keuangan terhitung mulai dari 1 Desember 2021, penelitian ini akan membahas secara mendalam pada tahun 2021. Dengan adanya perubahan pedoman dalam pencatatan atas suatu transaksi, hal tersebut memungkinkan adanya perubahan yang berkaitan dengan pelaporan dan kinerja keuangan perusahaan. Maka, penulis tertarik untuk membahas apakah PT XYZ telah menerapkan PSAK 73 mengenai sewa. Pembahasan ini dilakukan secara mneyeluruh meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berjudul **“Tinjauan Penerapan PSAK 73 Pada PT XYZ”**.

## **I.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah:

1. Tujuan Umum
  - a. Tujuan umum dalam penulisan tugas akhir yang disusun oleh penulis yaitu, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Diploma Tiga Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui dan meninjau penerapan PSAK 73 pada pengakuan dan pencatatan laporan keuangan PT XYZ.
  - b. Untuk mengetahui dan meninjau penerapan PSAK 73 pada pengukuran laporan keuangan PT XYZ.
  - c. Untuk mengetahui dan meninjau penerapan PSAK 73 pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan PT XYZ.

## **I.3 Manfaat Penulisan**

Penulisan tugas akhir ini membahas tinjauan penerapan PSAK terkait sewa pada PT MSG yang diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Akademis  
Penulisan diharapkan ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi mengenai penerapan PSAK 73 terkait sewa.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan diskusi untuk dapat menambah wawasan mengenai penerapan PSAK 73 terkait sewa.

### b. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menambah informasi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan sewa guna menunjang operasional perusahaan.